

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Minimarket Terhadap Pasar Tradisional di Kecamatan Patampanua

Ruang lingkup penelitian adalah pasar tradisional dan Minimarket yang ada di Kecamatan Patampanua, ruang lingkup menjadi indikator pembahasan pada penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif untuk menyelesaikan penelitian. Perkembangan Pasar Tradisional di tentukan oleh beberapa faktor seperti jarak, aksesibilitas dan perilaku konsumen, aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan pasar tradisional meliputi aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial ekonomi dan aspek kebijakan pemerintah berkaitan dengan kesesuaian lokasi pendirian pasar tradisional dan toko modern seperti minimarket dengan peraturan yang mengikat.

Faktor jarak dan aksesibilitas pada minimarket menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan belanja di toko moderen seperti minimarket sebagai alternatif lokasi belanja selain di pasar tradisional, pasar tradisional dan toko moderen seperti minimarket merupakan sarana perdagangan di Kecamatan Patampanua yang kedua nya memberikan kontribusi pada pemasukan perekonomian pemerintah Kabupaten Pinrang, oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk mewujudkan perkembangan pasar tradisional dan toko modern secara bersamaan tanpa mematikan salah satu jenis sarana perdagangan dengan merumuskan suatu jenis sarana perdagangan dengan merumuskan suatu kebijakan perlindungan pasar tradisional dan penataan toko modern.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan pasar tradisional dan toko modern di Kecamatan Patampanua yang di tinjau dari segi kemaslahatan dan perilaku konsumen.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan informasi dari kalangan pemerintahan di Kecamatan Patampanua dalam hal ini di wakili oleh bapak Supardi. S. Sos Pekerjaan ASN Dinas di kantor camat Patampanua,

“Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan bapak Supardi, Beliau menyatakan “ kehadiran Minimarket yang ada di Kecamatan Patampanua Sejak 3 tahunan karna ada dua Minimarket yaitu Indomaret dan al famart yang ada di Kecamatan Patampanua, kehadiran minimarket terhadap pasar tradisional sebenarnya tidak terlalu memmpengaruhi perkembangan terhadap pasar tradisional di karenakan jam buka pasar tradisional dalam satu minggu itu 2 (dua) kali dan juga upaya pemerintah membangun Minimareket untuk meningkatkan upaya mengintegrasikan tempat beranja yang mudah diakses bagi masyarakat,walau respon dari masyarakat berbedah-bedah baik pedagang maupun pembeli yang ada di sekitaran minimarket dan pasar tradisional, ada yang merespon baik, adapun menolak adanya minimarket tersebut.”¹

Dari hasil wawancara singkat diatas, dapat di ketahui bahwa minimarket dan pasar tradisional sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat untuk berlanja, walaupun adanya Minimareket tidak terlalu mepengaruhi Pertumbuhan terhadap Pasar tradisional di karenakan jam buka pasar hanya 2 (Dua) kali dalam satu minggu di setiap daerah, yang ada di Kecamatan Patampanua, karena dengan ada Mminimarket dan Pasar Tradisional menyebabkan masyarakat memili banyak pilihan dalam memilih produk yang akan di belinya.

Selanjutnya wawancara dengan narasumber kedua dari bapak Abdullah. S.T selaku kepala lurah di Kelurahan teppo Kecamatan Patampanua mengatakan bahwa:

Kehadiran minimarket terhadap pertumbuhan pasar tradisional sakira tidak terlalu mempengaruhi di karenakan pasar tradisional hanya terbuka dua kali seminggu, dan apa bila pasar tutup maka biasa masyarakat akan beralih ke minimarket atau toko toko yang ada di sekitarnya, walaupun terbirbilang bahwa minimarket produk nya terbilang mahal tapi tetap banyak juga masyarakat berbelanja di tempat tersebut, dan masalah keluhan pedagang hanya segelintir yang mengeluhkan tentang adanya minimarket itupun hanya dari mulut kemulut tidak ada yang sampai melapor ke kelurahan atau camat

¹Supardi, Pegawai Kantor Camat, *Wawancara* di Kantor Camat Patampanua, 15 September 2020.

setempat, itupun hanya prodak tertentu yang di keluhkan pedagang yang lain ketika ada nya promo.²

Dari hasil wawancara dari narasumber di atas dapat di ketahui bahwa kehadiran minimarket atas pertumbuhan pasar tradisional sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi di karenakan pasar tradisional dan minimarket jam buka nya berbeda. Pasar tradisional hanya buka dua kali seminggu. Apa lagi kebutuhan yang ada di pasar tradisional itu lebih memadai di bandingkan yang ada di minimarket, adapun yang di keluhkan pedagang tentang minimarket hanya sebagian prodaknya saja apa lagi sering mengadakan promo, dan hanya saja keluhan itu dari masyarakat tidak tersampaikan ke pihak pemerintah setempat.

Adapun dengan narasumber ketiga oleh bapak Budiman selaku penjaga pasar yang ada di kecamatan patampenua terkhusus di kelurahan Teppo, yang menyatakan bahwa:

Kehadiran minimarket terhadap pasar tradisional sebenarnya mempengaruhi, dalam hal terutama dalam pedagang itu sendiri, karna banyak pedagang yang mengeluhkan adanya supermarket yang dekat dengan pasar tradisional terutam pedagang yang menjual alat perawatan wajah karena barang untuk perawatan wajah lebih lengkap di supermarket dan tempatnya nyaman pada saat membeli.³

Dari hasil wawancara di atas bahwa keberadaan minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional memengaruhi dalam hal peningkatan penjualan yang ada di pasar tradisional, karna ada beberapa pedagang yang mengeluh, apa lagi barang yang di jual di minimarket lengkap, dan di tinjau juga dengan kualitas kenyamanan dalam segi pelayanan.

²Abdullah. S.T. Kepala Kelurahan Teppo, *Wawancara* di Kantor Kelurahan Teppo, 16 September 2020.

³Budiman, Penjaga Pasar Teppo, *Wawancara* di Rumah Kelurahan Teppo, 15 September 2020.

Demikian dengan keterangan narasumber keempat dari pedagang yang menjual okomoditif seperti yang ada di minimarket ada di dalam Pasar tradisional dalam hal ini Ibu Yani yang menyatakan bahwa:

“keberadaan minimarket dan pasar tradisional sepiantas memang mendatangkan banyak pengunjung, akan tetapi hal itu tidak mempengaruhi dari hasil (keuntungan yang di peroleh). Karena laku atau tidak nya tergantung dagan kita, seperti keramahan, penjualan/pemasaran yang kita lakukan, dan biasa nya saya juga sering ke minimarket membeli kebutuhan pokok yang saya butuhkan di karenakan biasanya minimarket menawarkan potongan harga terhadap barang tersebut unkap bu yani. Kendala yang biasanya yang saya hadapi ketika bahan yang pokok yang saya jual tidak ada, atau minimarket melakukan potongan harga atau discon terhadap barang kebutuhan seperti minyak dan bahan lainnya, di situlah para pembeli biasa berpidah tempat.”⁴

Dari penjelasan dari ibu yani tersebut diatas memberitahukan kepada kita, bahwa lakunya sebuah prodak atau barang dagangan yang dimiliki oleh seseorang tidak sepenuhnya tidak di tentukan oleh jumlah pengunjung semata, akan tetapi di tunjang oleh skill/ketarampilan para pedagang itu sendiri.

Dari hasil penelitian ini bahwa kehadiran minimarket terhadap pertumbuhan pasar tradisional, memiliki pengaruh negatife/relatif terhadap pasar tardisional hal ini di karenakan toko modern memiliki pasilitas yang baik, dan juga ketentuan pada letak jarang antara pasar tradisional dan toko modern yang akan memepengaruhi minat masyarakat, maka dari itu dalam penataan toko modern dan sejenis nya, perlu campur tangan pemerintah setempat untuk melindungi pasar tradisional dan usha mikro kecil lainnya, sehingga dapat eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layak suatu usaha.

Dengan perkembangan konsep toko modern yang ada di masyarakat maka di perlukan aturan terikat terkait dengan sistem toko modern seperti minmarket yang

⁴Yani, Pedangang di Pasar, *Wawancara* di Pasar Tradisional Teppo, 13 September 2020.

dapat mengkomodir kepentingan seluruh lapisan masyarakat agar dapat melindungi pasar-pasar tradisional maupun pedagan kecil lainnya. Sebuah studi kasus tentang pengaruh toko modern dan pengaruh pasar tradisional maupun toko tradisional yang ada di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Berdasarkan penelitian, antara toko modern dan pasar tradisional atau toko kecil memiliki kareteristik yang berbeda-beda, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka ketahan dan pertumbuhan pasar tradisional bagi saran bagi UMKM lokal mampu bertahan dari kehadiran minimarket tersebut keran *tren* masyarakat yang sudah terbiasa dengan membeli barang-barang yang ada dipasar serta adanya pembenahan secara menyeluruh terhadap pasar tradisional di Kecamatan Patampanua. Kemudian waktu buka yang hanya dua kali dalam setiap minggu yang membuat minimarket-miniarket menjadi incaran masyarakat sekitar pada waktu pasar tersebut tutup.

B. Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Dengan Adanya Minimarket Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

Pada dasar nya penjualan di pasar dan para pelaku mempunyai pendapatan yang cukup untuk mengembangkan usahanya . namun setelah adanya minimarket seiring dan semakin berkurang nya konsumen yang berbelanja di usaha UMKM.mengakibatkan sepinya pelanggan, sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang.

Adapun peningkatan penjualan yang di dapatkan oleh para pedagang dan pembeli dengan adanya pasar tradisional dan minimarket tersebut sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengna informan dari kalangan pelaku usaha dan pembeli di kecamatan patampanua.

“Informan pertama adalah Ibu Ratna, salah pedagang sekitaran pasar yang menjual okomoditif seperti yang ada di minimarket, iya mengatakan bahwa saya berwirausaha selama dua tahunan, masalah kualitas barang hampir sama saja yang ada di minimarket, dan masalah peningkatan penjualan itu tergantung minat beli masyarakat misalnya apa yang tidak ada di jual di minimarket biasanya pelanggan atau masyarakat ke toko saya, hanya saja barang yang saya jual tidak terlalu banyak di bandingkan yang ada di minimarket. Pendapatan yang di terima ibu ratna dalam sebulan itu sekitaran Rp. 10.000000 itupun hari-hari tertentu itupun hari hari tertentu, menurut pendapat ibu ratna dengan adanya minimarket, itu sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi, namun permasalahan yang di hadapi ketika di minimarket melakukan penurunan harga seperti *discon* seperti bahan pokok dan sebagainya masyarakat biasanya lebih memilih belanja ke minimarket, namun itu tidak mempengaruhi peningkatan jualanya kata ibu ratna, dan selain menjual kebutuhan pokok, saya juga menjual sayuran.”⁵

Dari penjelasan ibu Ratna tersebut di atas adalah konsumen memilih banyak pilihan versi belanja, akibat adanya minimarket tersebut. Melihat model-model barang dagangan yang berbagai macam ragam bentuk, dan penawarannya. Sehingga dengan demikian warga atau masyarakat dapat menyesuaikan kemampuan di dalam memenuhi kebutuhan belanjanya tersebut.

Dilain sisi pula, pernyataan lain yang di ucapkan ole ibu Suriana salah satu pedagang toko sekitaran pasar yang dekat dengan minimarket, yang sudah berwirausaha selama sepuluh tahun yang menyatakan:

“Saya sudah berwira usaha selama sepuluh tahun sebelum adanya minimarket, yang dekat dengan pasar maupun toko tradisional, selama adanya minimarket omset penjualan kami mengalami penurunan akibat adanya minimarket dan dominan pelanggan sebagian ke minimarket karna harga yang di tawarkan biasanya mengalami penurunan harga. Selain itu juga mengeluhkan tentang kurangnya sosialisasi tentang pembangunan minimarket pada pemerintah setempat ke masyarakat kerna melihat banyak tokoh tradisional yang menjual okomoditif seperti di minimarket dan juga sebagian juga pengusaha yang mengeluh kerna kalah bersaing dengan minimarket dan pembangun yang terlalu berdekatan dengan pasar dan toko tradisional, ibu Suriana juga mengatakan bahwa kenapa bukan di pelosok di bangun minimarket, karna melihat sekitaran di sini sudah banyak pelaku usaha.”⁶

⁵Ratna, Pedagang sekitaran Pasar, *Wawancara* di Toko Tradisional Teppo, 13 September 2020.

⁶Suriana, pedagang, *Wawancara* di Toko Tradisional Teppo, 13 September 2020.

Penulis menyimpulkan dari jawaban di atas dapat dikatakan bahwa hadirnya minimarket sebagian kecil masyarakat atau pengusaha ritel sekitaran minimarket berdampak buruk dan merugikan dalam peningkatan perekonomian masyarakat, dalam sisi pula ibu sariana menginginkan pula agar pemerintah setempat agar bisa bersosialisasi terhadap masyarakat kerna melihat banyak toko tradisional atau pengusaha kecil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini peran pemerintah daerahlah yang tentunya sangat penting demi tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha toko modern dan ritel tradisional.

Kehadiran minimarket ini tentu menguntungkan bagi banyak pihak tetapi tidak dari sebagian pedagang adanya minimarket barang yang dijual mengalami penurunan menurut pernyataan seorang informan

Sebelum adanya minimarket biasanya pendapatan dalam sehari bisa sampai 100rb bahkan 150rb tetapi sekarang berkurang, biasanya 50 rb saja saya dapat dan paling banyak 75 rb'.⁷

Akan tetapi adapun pedagang tidak putus asa, mereka tetap menjalankan usaha yang telah lama mereka jalani, menurut salah satu informan :

Walupun adanya minimarket tetapi ada juga barang yang tidak dijual di sana, seperti gas elpiji atau barang-barang yang sachet seperti shampo, popok, pembalut, susu dan masih ada barang-barang yang laku dijual.⁸

Hadirnya minimarket yang ada di Kecamatan Patampanua ini ternyata adanya persaingan ketat yang dirasakan pedagang karena banyak barang kurang laku dan keuntungan mereka kini telah menurun, namun adapun pedagang yang tidak merasakan dampak negative nya dan tetap menjalankan usahanya dikarenakan barang yang dijual kemungkinan tidak dijual di minimarket.

⁷Nia, penjual eceran, *Wawancara* di rumah Teppo Kecamatan patampanua, 14 September 2020.

⁸Sitti Maryam, Penjual Eceran, *Wawancara* di Teppo Kecamatan Patampanua, 14 September 2020.

Adapun keterangan yang di berikan oleh pelaku usaha yang ada di dalam pasar tradisional yang menyatakan bahwa:

Dengan adanya minimarket yang berdekatan dengan pasar mempengaruhi penjualan saya apa lagi saya menjual alat kosmetik, dengan adanya minimarket, tentu pelanggan saya berkurang karna barang yang di jual di sana lebih lengkap. Apa lagi barangnya tertata dengan rapih, dan kuliatas pelayanannya baik, itu akan mempegaruhi minat masyarakat ke sana untuk berbelanja.⁹

Dari hasil wawancara di atas selaku penjual alat kosmetik, yang berdampak dengan hasil penjualannya, indikator pertama adalah omzet jualannya mengalami penerunan, mereka berpendapat bahwa eksistensi toko mereka akan terancam dan terganggu kemaslahatannya.

Lain halnya keterangan dari pelaku usaha toko tradsional di kelurahan teppo mengatakan sebagai berikut:

“masalah kualitas barang nya hampir sama yang ada di minimarket dan tentunya barang yang di jual di tokoh saya lebih murah, di banding barang yang yang ada di minimarket, kalau minat konsumen berbedah-bedah tergantung dari orang tersendiri, sedangkan pendapatan yang di terima selama adanya minimarket sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi, karna dengan adanya minimarket persaingan bisnis atau usaha sekarang kami membuat toko semakin menarik mungkin, karna dapat mempengaruhi minat beli masyarakat dengan tatanan barang yang mirip di toko modern untuk menarik minat pelanggan.¹⁰

Adapun maksud dari ibu darsih diatas adalah bahwa dengan adanya toko modrn seperti minimarket akan adanya persaingan bisnis terhadap pelaku usuha. Mengingat model-model barang dengnan berbagai macam bentuknya, jadi dengan adanya toko modern seperti minimarket akan membuat pelaku usaha untuk membuat toko nya tersendiri untuk semenarik mungkin untuk, menarik minat pelanggan, dapat di simpulkan bahwa selaku pelaku usaha bisnis yang memang sudah sejak lama berada di sekitaran pasar tersebut, ibu darsih tau betul kekurangan salaku wairausaha, jadi selaku pengusaha berusaha untuk meningkatkan usaha nya tersebut.

⁹Muh. Nur, Penjual Di Dalam Pasar, *Wawancara* di Pasar Tradisioanal Teppo, 15 September 2020.

¹⁰Darsih, Pedangang, *Wawancara* di Toko Tradisional Teppo, 15 September 2020.

Selain itu adapun dari pengusaha kecil untuk berbisnis atau bermitra di depan minimarket, sebagai mana yang di ungkapkan oleh ibu supiana selaku penjual minuman dingin, (es Babbble) di kawasan minimareket sebagai berikut.

Kurang lebih usaha saya berjualan beberapa bulan terkhir ini saya menjual disini, penghasilan saya lumayan, dan menjual minuman di depan toko sangat bagus karena sebagian pembeli yang berpenghasilan menengah keatas, jadi kami selaku penjual juga terkena dampaknya karena terkadang setelah membeli di minimarket, juga membeli disini.¹¹

Dari hasil wawancara diatas dapat di kemukakan bahwa hadirnya minimarket di kecamatan patampanua berdampak positif bagi pelaku usaha kecil karena dari eksistensi minimarket yang semakin hari semakin berkembang juga berdampak pada usaha kecil yang menjalankan mitra dengan minimarket tersebut.

Untuk mengetahui minat masyarakat dalam memilih berbelanja antara pasar tradisional atau toko tradisional dan minimarket maka dari itu kami mengumpul kan hasil wawancara dari beberapa narasumber antarlain sebagai berikut;

Selanjutnya informasi dari kalangan konsumen pembeli sebagai mana yang di katakan oleh zulkifli selaku konsumen bahwa:

Kalau saya membeli di minarket atau di pasar menurut saya tergantung dari orangnya karna biasanya kalau memang barang yang di butuhkan ada di minimarket tentu kami berbelanja ke minimarket, begitupun sebaliknya kalau baran yang kami butuhkan ada di pasar tradisional atau toko ritel kecil kemungkinan kami berlanaja walaupun kualitas pelayanan berbeda.¹²

Sebagaimana yang di katakan konsumen di atas bahwa, jika memilih antara pasar tradisional atau minimarket, tentu itu kembali ke dirikita masing-masing tergantung dari selera para konsumen apalagi dengan adanya minimarket dan pasar tradisional itu memberikan dampak baik kepada pembeli atau konsumen itu tersendiri.

¹¹Supiana, Pemilik Toko Jajanan, *Wawancara* di Toko Jajajan Teppo, 17 September 2020.

¹²Zulkifli, Konsumen, *Wawancara* oleh di Kecamatan Patampanua, 20 Oktober 2020.

Begitupun yang dikatakan pak Nasir, salah satu masyarakat di kelurahan teppe Kecamatan Patampanua:

Meurutnya tergantung kebutuhan yang di inginkan apa bila tidak terdapat barang di warung atau di pasar, misalnya, susu SGM dan popok bayi saya tentunya berbelanja ke minimarket, sedangkan barang-barang kecil lebih senang berbelanja di toko tradsional, tetapi lebih senang berbelanja di warung selain murah juga sangat bersahabat dengan penjual karena dekat dengan rumah.¹³

Dari informasi di atas dapat di lihat bahwa meskipun sudah banyak berdiri minimarket di Kecamatan Patampanua. Tetapi tetap saja tidak mempengaruhi sebagian masyarakat, mereka masih tetap memilih berbelanja di toko tradsional dikarenakan selain dekat dari rumah mereka, bersahabat dengan pembeli tersedianya kebutuhan rumah tangga dan tentunya konsumen biasa berutang dan membayar di kemudian hari.

Adapun keterangan dari konsumen ada di kecamatan patampanua adalah sebagai berikut:

“Selanjutnya informasi Dewi, aktivitas konsumen/pembeli . adapu nyang di katakana ibu Dewi megatkan bahwa, dengan adanya toko modern atau minimarket, kami salaku konsumen sangat senang sekali, karena jika kami ingin membeli suatu barang di minimarket tersebut, akan tetapi harganya lebih mahal, maka kami memilih alternatif untuk membelinya di pasar di mana pasar tersebut adalah pasar tradisional, sehingga bisa untuk melakukan tawar menawar harga produk atau barang yang akan di beli. Selain itu pula kami bisa mengirit ongkos atau biaya transfortasi di karenakan kami tidak perlu jauh –jauh keluar untuk mencari barang kami butuhkan, karna sudah tersedia di sini. Adapun kendalanya adalah kalau di toko modern, harganya pas, tidak bisa di tawar, palingan diskon. Itupun sedikit. Kecuali pas ada promosi dikon yang besar.”¹⁴

Adapun maksud dari ibu dewi di atas adalah dengan adanya minimarket dan pasar tradisional tersebut memudahkan para konsumen mencari barang dagangannya, tergantung seberapa besar kemampuan financial dari masyarakat itu tersendiri.

¹³Nasir, Konsumen, *Wawancara* di Kecamatan Patampanua, 7 September 2020.

¹⁴Dewi, konsumen, *Wawancara* di Kecamatan Patampanua, 17 September 2020.

Lain halnya dengan keterangan yang di katakan oleh bapak Rudi Nurhardi yang mengatakan sebagai berikut:

“minat masyarakat ketika memilih membeli barang yang ada di miniamarket atau pasar tradisional adalah tergantung dari faktor ekonomi yang mereka miliki masing-masing misal yang ekonominya yang memiliki kelas menengah atas biasanya dia lebih memilih ke minimarket yang menurut mereka mampu dengan harga barang yang di tawarkan dengan kualitas kebutuhan, dan lain hal dengan masyarakat yang menengah kebawah yang lebih memilih membelih barang yang menurut nya lebih murah, seperti pasar tradisional atau pedegang grosir dengan kualitas barang cukup bagus.”¹⁵

Berdasarkan keterangan yang di berikan dari wawancara, bahwa dalam ketentuan untuk melihat minat masyarakat dalam berbelanja biasanya di lihat dari ekonomi mereka yang di miliki masing –masing individu.

Dilain sisi, manfaat yang sangat besar yang di rasakan oleh ibu dewi selaku konsumen adalah, biaya transportasi lebih irit, di karenakan adanya minimarket yang dekat dengan pasar tradisional yang berada saru tempat.

Demikian keterangan dari konsumen di kelurahan teppe sebagai berikut:

“Selanjutnya informasi dari Abdullah sebagai konsumen/pembeli mengatakan tentunya akan menambah banyak pilihan ketika berbelanja, selain itu pula, selera konsumen masing-masing, karna kalau bagi saya harga tidak akan membahangi produk. Bagi saya toko modrn biasanya akan lebih mahal akan tetapi uang yang di bayarkan sesuai dengan produk yang akan didapatkan. Di bandingkan dengan pasar kalau kita tidak pintar menawar maka bisa jadi kita akan rugi, artinya bisa jadi uang yang kita keluarkan lebih besar tetapi itidak sesuai dengan produk yang kita dapatkan.”¹⁶

Adapun dari kesimpulan dari bapak Abdullah selaku konsumen adalah adanya persaingan komoditi yang ketat, antara pasar tradisional dan toko modern . artinya para pedagan di tuntutan menampilkan kualitas terbaik dagangannya. Jika toko modern menjual dagangannya dengna harga yang mahal, akan tetapi diikuti dengnan kualitas produk yang memang bagus dan berkualitas. Bedah dengan hal dengan pasar tadisional, barang yang di jual nya cukup terjangkau, akan tetapi kualitas dari produk

¹⁵Rudi Nurhardi, Masyarakat, *Wawancara* di Kecamatan Patampanua, 20 Oktoeber, 2020.

¹⁶Abdullah, Konsumen, *Wawancara* di Kecamtan Patampanua, 3 November, 2020.

terkadang tidak sebagus dari toko moderen, walau pun terkadang di pasar tradisional menjual barang-barang yang bagus. Akan tetapi jarang pula terjadi di pasar tradisional, barang yang kualitas biasanya dijual dengan harga yang mahal. Oleh karenanya bapak Abdullah menghimbau agar konsumen pintar dalam menawarkan harga di pasar.

Hasil temuan penelitian ini menyatakan bahwa sistem minimarket berpengaruh negatif/ signifikan terhadap pasar tradisional maupun ritel kecil yang ada di Kecamatan Patampanua, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh eksistensi minimarket mengancam ritel kecil, semakin dekat jarak toko dengan minimarket dengan toko ritel kecil maupun pasar tradisioanal maka semakin besar dampak negatifnya terhadap ritel kecil maupun pasar tradisional.

Berdasarkan persepsi masyarakat pengunjung toko usaha kecil, kelebihan dari toko usaha kecil adalah dari variabel harga yang menawarkan harga lebih murah, sedangkan kekurangan minimarket yang paling menonjol adalah harga yang lebih mahal. Minimarket memiliki kelebihan pada variabel barang di mana kelengkapan barang merupakan kelebihan masing-masing fasilitas perdaganga. Kekurangan dari toko kecil yang paling menonjol menurut masyarakat Kecamatan Patampanua adalah kurangnya kelengkapan barang, kelebihan toko usaha kecil adanya pembelian eceran dari jumlah lebih kecil dari yang ditawarkan oleh minimarket.

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa indikator menjadikan eksistensi minimarket memberikan pengaruh terhadap ritel kecil maupun pasar tradisoanal, di antaranya indikator yang pertama adanya potongan harga/discon yang ada di minimarket, indikator yang kedua yaitu kebebasan memilih barang, mengambil sendiri. Indikator ketiga, yaitu gaya hidup masyarakat yang modern yang lebih suka

berbelanja di toko dengan fasilitas modern yang nyaman seperti tersedia ac, susunan letak barang yang teratur dan rapi, area parker yang luas dan lainnya sebagainya.

Sedangkan yang terjadi yang terjadi pada ritel kecil juga di pengaruhi oleh beberapa indikator adalah; indikator pertama yaitu omzet penjualan, ada beberapa yang setuju bahwa omzet penjualan nya mengalami penurunan, mereka berpendapat eksistensi toko mereka terancam dan terganggu kemaslahatan mereka, dan ada responden yang bersikap netral bahwa omzet penjualan mereka tetap, tidak berpengaruh dengan adanya minimarket, di antaranya adalah pola pikir sebagian masyarakat yang ada di kecamatan Patampanua, “yang mengatakan bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur manusia hanya berusaha tapi allah yang mengatur”, dulu usaha mereka ramai adapun sekarang usahah mereka mengalami penurunan memang mengalami perubahan zaman. Sedangkan untuk indikator kedua di ritel kecil ada beberapa pendapat yang menyatakan setuju bahwa barang yang di toko ritel kecil atau pasar tradisional lebih murah jika di bandingkan dengan yang ada di toko modern seperti di minimarket dan hal tersebut menjadikan salah satu kekuatan mereka untuk dapat bersaing dengan minimarket atau toko modern. Indikator yang ketiga adalah yaitu usaha mereka merupakan sumberpenghasilan keluarga, beberapa menyatakan bahwa toko ritel kecil merupakan sumber penghasilan keluarga, pada posisi ini, sebenarnya mereka yang merasakan pengaruhnya, yaitu penurunan omzet penjualan mereka dan tergangunya kepemilikan harta serta terkaitnya dengan terancam kemaslahatannya, dan hanya ada beberapa persen yang menjadikan toko ritel kecilnya hanya bersumberpenghasilan sampingan, sehingga tidak terlalu merasakan pengaruhnya dan mengancam kemaslahatannya.

Namun yang perlu di perhatikan adalah kekurangan toko usaha kecil dan pasar tradisional masih banyak untuk diperbaiki. Hal ini perlu di perhatikan untuk melindungi toko usaha kecil maupun pasar tradisional dari keterpurukan. Sebelum dan sesudah adanya minimarket berdampak pada pemelihan keputusan dalam menentukan tujuan berbelanja masyarakat yang awalnya berbelanja dari toko kecil berkurang setelah adanya minimarket yang berdekatan dengan kampung penduduk di Kecamatan Patampanua. Maka masyarakat mengubah keputusan dalam menentukan tujuan belanja yaitu untuk belanja di minimarket semakin jauh toko usaha kecil dan pasar tradisional terhadap minimarket, maka pengaruh yang di timbulkan semakin kecil. Namun, semakin dekat toko usaha kecil dengan minimarket maka pengaruhnya sangat besar terjadi pada jumlah konsumen yang datang setiap harinya. Perlu di berikan batasan yang jelas untuk pengembangan minimarket ke depannya. Hal ini untuk melindungi usaha kecil sebagai kekuatan ekonomi menengah ke bawah.

Allah SWT. Adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-nya secara dzalim. Manusia sebagai makhluk yang harus memelihara hukum Allah dan menjamin pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapatkan manfaat dari padanya secara adil dan baik sesuai firman Allah dalam Q. S. Al-Baqarah (2): 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Terjemahannya:

“ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata:” mengapah engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan pada nya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan

engkau?” tuhan berfirman : “sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.”¹⁷

Dalam banyak ayat allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam islam adil di definisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” Implantasi nilai ekonomi dari nilai ini adalah sebagai pelaku ekonomi tidak di bolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

C. Masalah dengan kehadiran minimarket di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Maslahah merupakan manfaat, perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Secara umum, diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik, atau seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan.¹⁸ Secara jelas adalah pembentukan hukum bermaksud untuk mewujudkan kebaikan orang banyak. Masalah sendiri tidak dijelaskan dalam al-Quran mengenai dalil yang mengaturnya dan dalam *hadis* dan *ijma* juga tidak ada kata-kata yang mendukung dan menolak masalah sebagai metode *istinbath* hukum islam. Masalah pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang di lakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal bermuamalah.

Islam merupakan suatu agama yang membawa petunjuk bagi umatnya agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, baik kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, pada umumnya petunjuk-petunjuk tersebut bersifat global, sehingga

¹⁷Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Semarang :PT Karya Thoha Putra, 2002). h. 2.

¹⁸Muhammad Ali Rusdi, ‘Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam’, *Diktum: Jurnal Syaria'ah dan Hukum*, 15. 2, (2017). h. 152.

semua masalah yang muncul di kehidupan ini tidak dapat di temukan petunjuknya secara terperinci di dalam sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan hadis). Namun petunjuk tersebut dapat di temukan melalui pemahaman terhadap jiwa ajaran agama serta tujuan-tujuan pokok syaria'at.

Imam Al-Ghazali memperkenalkan lima tujuan pokok *masalahah* yang pada bertempuh dalam tuntunan, yakni: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta benda.¹⁹ Segalah petunjuk agama, baik berupa perintah maupun larangan, pasti pada hakikatnya mengantarkan umat manusia kepada satu atau lebih dari kelima pokok di atas.

Keberlangsungan usaha adalah suatu keadaan atau kondisi usaha, dimana didalamnya terdapat cara-cara untuk mempertahankan, mengembangkan dan melindungi sumberdaya serta memenuhi kebutuhan yang ada di dalam suatu usaha. Keberlangsungan usaha juga merupakan salah satu aset pemilik usaha harus dijaga, keberlangsungan usaha yang merupakan harta menjadi suatu indikator untuk keberlangsungan hidup seseorang terutama mereka yang menjadikan usaha retil kecil ini adalah sebagai satu-satunya sumber penghasilan keluarga, apa bila terancam keberlangsungan usaha mereka maka terancam pula kehidupan mereka dan kemaslahatan mereka. Kesejahteraan individu dan keluarga bisa terujud karena adanya hubungan yang serasi antara anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan, atas dasar cita-cita soisial Islam, agama ini melarang beberpa kegiatan dan praktek transaksi yang dapat mengganggu keserasian antar anggota masyarakat.

¹⁹Rusdaya Basri, 'Pandangan At-Thaufi dan Asy-Syatibi tentang Maslahat', *Diktum : Jurnal*, 9. 2, (2011). h. 181.

Problem yang ada di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yakni muncul minimarket yang ada di kecamatan Patampanua sehingga berdampak persaingan bisnis di kalangan masyarakat baik dari pedagang, sehingga mempengaruhi minat beli di masyarakat, pengaruh eksistensi minimarket yang negative terhadap ritel kecil secara otomatis juga dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemaslahatan para pemilik ritel kecil, atau toko tradisional, tujuan hukum islam yang ingin di capai dari makhluk manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini di sebut *masalahah*, dan setiap hal yang meniadakannya di sebut *mafsadah*. Dari sisi omzet penjualan dari sebagian toko (pendapatan toko) mengalami penurunan sehingga kesejahteraan para pemilik retail kecil pun terganggu. Kemaslahatan dalam *maqsid shari'iyah* mempunyai kedudukan atau urutan paling atas, yang meliputi pemeliharaan lima aspek: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan.

- Memelihara agama adalah merupakan suatu fitrah naluri atau insene yang tidak bias diingkari dan sangat di butuhkan umat manusai. Untuk kebutuhan tersebut, allah menyiriatkan agama yang wajib di pelihara setiap orang, baik yang berkaitan degn aqidah, ibadah, maupun muamalah.
- Menjaga jiwa maksudnya adalah menjaga hak-hak dalam keberlangsungan hidup. Secara umum yang memelihara kehidupan manusia dari kerusakan, kemuliaan manusia, menjaga kebebasan berbuat sesuatu, kebebasan berfikir, kebebasan berpendapat, kebebasan mengatur atau menetapkan dan lain sebagainya.

- Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupan. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok, untuk itu antara lain Allah melarang, meminum minuman keras, karena minuman itu bias merusak akal dan hidup manusia.
- Memelihara keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah menyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang di akibatkannya.
- Memelihara harta, manusia tidak biasa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.²⁰

Kemaslahatan *daruriyyah* ini pokok, adalah kemaslahatan yang harus dipenuhi karena merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia, jika salah satu, atau bahkan semua dari kelima hal tersebut terganggu akan mengancam keberlangsungan hidup baik dari selaku individu maupun kelompok dalam masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Pengaruh eksistensi minimarket terhadap pasar tradisional maupun toko tradisional ini di rasa sangat kecil pengaruhnya dan hal ini dapat di kategorikan tidak menjadi pengaruh terhadap kemaslahatan

²⁰Muksana Pasiribu, 'Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *jurnal justitia*, 1.04, (2014). h. 345.

daruriyyah yang mengancam keberlangsungan usaha retail kecil yang terkait dengan mengancam ke pemelikan harta.

Setelah melihat kondisi dilapangan, maka peneliti menilai kegiatan dalam adanya minimarket yang ada di Kecamatan Patampanua dan pasar tradisional menurut pandangan *masalahah* mendatangkan manfaat bagi masyarakat terkhus dari kalangan konsumen tersebut, karena hal ini menyangkut dari pada hajat orang banyak (masyarakat). Selain itu degan adanya minimarket memudahkan masyarakat untuk berbelanja, dalam hal ini masyarakat tinggal memilih belanja dengan harga barang yang mereka mampu atau yang dia sukai.

Menurut peneliti dampak positif dikalangan mayoritas masyarakat sebagai konsumen sangat baik namun, dari segi kemudaranan bagi para pelaku usaha kecil, karena jual beli tersebut sudah menjadi sumber mata pencaharian mereka, berdampak pada usaha mereka, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya ketika pemerintah terlalu memprioritaskan pembangunan hanya toko modern maka itu akan berdamabak buruk bagi para pengusaha toko grosir atau pedagang keci, maka akan menimbulkan problematika di kalangan masyarakat Kecamatan Patampanua, jual beli yang terdapat sangat membantu untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat. Berdasarkan macam-macam *Maşlahât* untuk menentukan keterkaitan dalam penelitian ini.

Selain apa yang telah peneliti cantumkan di atas, kemaslahatan yang di peroleh masyarakat dengan adanya eksisistensi minimarket terhadap pasar tradisional hal terebut, sesuai degan tujuan agama yang menyatakan bahwa, tujuan umum syari'ah Islam adalah mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan

jaminan kebutuhan dasar (al-daruriyah) serta pemenuhan kepentingan (al-hajjiyyat) dan penghiasan (tahsiniyyah) mereka.²¹

Dari konsep ini kemudian tercipta sebuah *konsep al-daruriyyah al-khamsah* (lima dasar kebutuhan manusia), yang meliputi jiwa (al-nafs), akal (al-aql), kehormatan (al-irdh), harta benda (al-mal), dan agama (al-din). Imam Al-Ghazali memperkenalkan lima tujuan pokok masalah yakni, pemeliharaan agama jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta benda.

Namun dalam kesempatan ini peneliti hanya membahas poin kelima yakni menjaga harta. Menurut hukum Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kesejahteraan hidup dan kehidupan, untuk itu manusia sebagai khalifah (*human duetis*). Allah di muka bumi di beri amanah untuk mengelola alam ini sesuai kemampuan yang di milikinya, dilindungi untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral, dan di pergunakan secara sosial.²²

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari pendidikan Islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apa bila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan di mana-mana.

Masalah di dalam menegakan tujuan syariat terdiri dari tingkat yang berbeda dan tidak berada dalam satu kesatuan tingkat, yaitu: pertama *dharuriyah* adalah perihal utama dan penting, dalam menjaga harta bahwa Islam menjadikan hal utama dan penting, dalam menjaga harta bahwa Islam menjadikan hal utama dan

²¹Abd al-Wahhab Khalfa, *Ilmu Ushul al-Fiqhi* (Kuwait: Dar al-Qlama, 1978). h.198.

²²Anawar Haryono, *Hukum Islam: Kekuasaan dan keadilan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998) h. 140

penting pada perihal wajib mencari nafkah dan perihal kehalalan atasnya: kedua hijiyat adalah perihal yang di perlukan untuk mendukung perihal utama yaitu dhoruriyat, semisal akad atau kontrak di dalam kegiatan bisnis untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah adalah sesuatu yang di perlukan (*hajiyyat*) keberadaanya; ketigah *tahsihniyah* adalah perihal yang menyempurnakan untuk tingkatan pertama dan kedua, semisal untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah dan perihal kedua di dalam akad dan transaksi bisnis maka perihal yang menyempurnakan untuk kedua tingkatan diatas adalah etika dan perilaku bisnis yang baik.

Menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakan pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah di syariatkan hukum-hukum seperti; larangan mencuri, *ghasab* (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

Oleh karena itu aktifitas manusia seperti berdagang di pasar-pasar tidak boleh sampai merugikan pihak lain. Seorang pedagang tidak boleh menipu pedagang yang lain atau seorang pedagang menipu konsumennya atau sebaliknya. Oleh karena menjaga harta merupakan sebuah ajuran agama yang seharusnya dapat di jaga bak.

Aktifitas muamalah merupakan bagian dari menjaga harta itu sendiri. Adapun muamalah di turunkan untuk menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosial, kelengkapan sistem mumalah sebagaimana telah di sampaikan Rasulullah saw. Dalam syariah yang mengatur urusan muamalah memiliki tujuan-tujuan dalam interaksi antar sesama dalam urusan dunia perlu di atur sedemikian rupa. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah sebagaimana yang di kemukakan Hulwati, yakni pertama merupakan pengabdian kepada Allah swt.

Kedua, berorientasi pada akhirat. Hal ini di dasarkan pada Al-Qur'an surah Qashash Ayat 77

وَأَبْتَعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.²³

Ketiga, harta yang di berikan Allah swt di berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan keempat, tidak melakukan kerusakan di masyarakat sebagaimana telah di jelaskan pada ayat di atas, sehingga pada dasarnya hukum-hukum yang di jelaskan oleh ajaran muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan meperhatikan keadaan, waktu dan tempat.

Kelima kebutuhan primer di sebut degan istilah Al-Dururiyat al-Khamsah atau dalam keputusan hukum Islam di sebut dengan istilah al-Maqasid Al-Khamsah, yaitu, agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan hak milik jika di perhatikan dengan saksama, tujuan pendidikan islam di tetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, oleh karean itu apa bila seorang muslim mengikuti hak tersebut yang di tetapkan Allah, maka ia akan selamat di dunia maupun akhirat.

Menurut islam Negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non alamia. Pada umumnya

²³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Semarang :PT Karya Thoha Putra, 2002). h. 556.

intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan pemerintah dan penawaran intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat memengaruhi dari sisi pemerintah maupun dari sisi penawaran.

Keberlangsungan usaha kecil yang ada di kecamatan Patampanua menjadi salah satu indikator meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, sedangkan meningkatnya pendapat perkapita masyarakat merupakan salah satu indikator merupakan keberlangsungan pembangunan ekonomi secara agregat. Dengan mensejahterkan masyarakat, pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam rangka mengujudkan ini, perlu bekerja sama berbagai pihak dalam mengatasi hal tersebut, di sini dibagi dua cara yaitu cara yang berasal dari internal (dalam usaha) dan cara yang berasal dari eksternal (luar usaha). Cara-cara yang di pergunakan bersumber dari pengalaman sendiri dan orang lain, secara berlandaskan pada kondisi atau ke adaan ekonomi yang sedang terjadi di dalam dunia usaha business diantaranya dengan memperluas usaha kreatifitas, yaitu menjual barang-barang selain yang terdapat di toko-toko yang ada di minimarket untuk terus menjaga keberlangsungan usaha.

Realita yang terjadi dimasyarakat tidak akan terlepas dari kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah sebagai instansi yang memegang regulasi di setiap daerah. Regulasi tersebut berupa perlindungan melalui segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

